

**PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA KEHUTANAN DIWILAYAH
KABUPATEN MADINA**

**Bambang Gunanti
Suhaidi**

ABSTRAK

Praktek *illegal logging* tidak hanya berdampak pada kerugian negara tetapi juga memberikan dampak negatif bagi generasi sekarang (kerugian langsung), seperti terjadinya banjir, kekeringan, perubahan iklim, bahaya penyakit, dan tanah longsor. Meskipun sudah sering dilontarkan pernyataan mengenai perang melawan *illegal logging* dan sejumlah operasi dilakukan, hasil akhirnya cenderung mengecewakan. Hal itu akibat penegakan hukum dalam kasus *illegal logging* hingga kini tidak menyentuh seluruh aktor utama pembalakan liar, yaitu cukong dan pemilik modal.

Kata Kunci: *Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan.*

I. Pendahuluan

Pengerusakan hutan alam Indonesia yang merupakan salah satu paru-paru dunia telah mencapai proporsi yang sangat besar. Menurut data dari Departemen Kehutanan tahun 2003, disebutkan bahwa luas hutan Indonesia yang rusak mencapai 43 juta hektar dari total 120,35 juta hektar dengan laju degradasi dalam tahun 2003, 2004, 2005, mencapai 2,1 juta per tahun. Bahkan ada laporan yang mengatakan bahwa setiap tahunnya Indonesia, kehilangan hutannya antara 1,6 sampai 2,4 juta hektar, angka ini berarti sama dengan luas enam kali lapangan sepak bola setiap menitnya.¹

Data terbaru menyatakan bahwa laju kerusakan hutan di Indonesia telah mencapai 3,8 juta hektar per tahun dan negara telah mengalami kerugian sebesar Rp 83 miliar per hari akibat praktek *illegal logging* yang terjadi, bahkan yang lebih buruk lagi praktek *illegal logging* ini tidak hanya berdampak pada kerugian negara tetapi juga memberikan dampak negatif bagi generasi sekarang (kerugian langsung) seperti terjadinya banjir,

kekeringan, perubahan iklim, bahaya penyakit, dan tanah longsor.²

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintahannya akan memerangi pencurian dan *illegal logging*, termasuk menindak oknum-oknum aparat pemerintah, penegak hukum, TNI, dan Polri yang menjadi *backing* pencuri dan penyelundup kayu di hutan Indonesia.³

Lima hari setelah keluarnya pernyataan presiden, Polri menggelar operasi. Dalam operasi tersebut petugas berhasil menangkap 19 kapal layar motor dan tiga kapal motor di Sungai Pawan, Ketapang, Kalimantan Barat. Belasan kapal itu mengangkut 12 ribu meter kubik kayu olahan kelas wahid, seperti bangkirai. Nilai kayu yang akan diselundupkan ke Kuching, Negara Bagian Sarawak, Malaysia, itu Rp 208 miliar.

Selain besarnya tangkapan, sejumlah pihak diduga terlibat dalam kasus tersebut, misalnya, aparat kepolisian, bupati, jaksa, hakim, pejabat Dinas Kehutanan, politikus lokal, serta

² Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan dan Satwa*, (Jakarta: Erlangga, 1995), hal. 1.

³ Emerson Yuntho, "Kapan Pengadilan Serius Adili Illegal Logging", Dikutip dari <http://opiniibebas.epajak.org/search/polri/>, Diakses tanggal 22 Februari 2012.

¹ IGM. Nurdjana, dkk., *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 5.

cukong di Ketapang dan Kuching. Kondisi itu segera direspons Mabes Polri dengan memindahkan sejumlah tersangka *illegal logging* dari Kalimantan Barat ke Jakarta untuk ditangani langsung.⁴

Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara, Taman Nasional Batang Gadis (disingkat TNBG) adalah sebuah taman nasional, yang terletak di 99° 12' 45" BT sampai dengan 99° 47' 10" dan 0° 27' 15" sampai dengan 1° 01' 57" LU dan secara administrasi wilayah ini dikelilingi 68 desa di 13 kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal. Nama taman nasional ini berasal dari nama sungai utama yang mengalir dan membelah Kabupaten Madina. TNBG meliputi kawasan seluas 108.000 hektar atau 26% dari total luas Madina yang terletak pada ketinggian 300 s/d 2.145 meter di atas permukaan laut dengan titik tertinggi puncak Gunung Sorik Merapi.⁵

Melalui SK No 126/Menhut-II/2004 Menteri Kehutanan, TNBG disahkan sebagai Taman Nasional. TNBG terdiri dari kawasan hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi tetap. Hutan lindung yang dialih fungsikan seluas 101.500 ha, terdiri dari hutan lindung Register 4 Batang Gadis I, hutan Register 5 Batang Gadis II komp I dan II, Register 27 Batang Natal I, Register 28 Batang Natal II, Register 29 Bantahan Hulu dan Register 30 Batang Parlampuan I yang sudah ditetapkan sebagai kawasan lindung sejak masa pemerintahan Belanda dalam kurun waktu 1921-1924. Sementara kawasan hutan produksi yang dialihkan meliputi areal eks HPH PT. Gruti, seluas 5.500 ha, dan PT. Aek Gadis Timber seluas 1.000 ha.

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya ditulis Undang-undang Kehutanan) memang memberikan lampu hijau terhadap usaha pemanfaatan hasil hutan baik kayu maupun non kayu. Pasal 29 Undang-undang Kehutanan menegaskan bahwa izin

pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu dapat diberikan kepada :

- a) Perorangan
- b) Koperasi
- c) Badan Usaha Milik Swasta Indonesia
- d) Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah⁶

Sudah seharusnya pengelolaan hasil hutan benar-benar diawasi, bayangkan saja nilai ekspor hasil industri kehutanan sebesar 54 triliun per tahunnya.⁷ Sektor kehutanan memang termasuk sektor '*basah*', oleh karenanya cukup banyak oknum dan para pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengelola dan mengambil hasil hutan secara *illegal*. Salah satu bentuk tindak pidananya adalah pencurian kayu atau yang biasa disebut *Illegal Logging*.

Illegal Logging merupakan tindak pidana akut, yang memiliki dampak begitu luas, oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem penanganan yang serius dari semua pihak terkait. Keterbatasan sarana dan prasarana seringkali menjadi faktor penghambat dalam melakukan pencegahan meluasnya praktek *Illegal Logging*. Luasnya area hutan yang tidak sebanding dengan jumlah aparat tentunya akan berpengaruh, untuk menimalisir hal tersebut sangat dibutuhkan sebuah unit khusus yang bertugas melakukan pengawasan secara langsung terhadap area hutan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan pasal 16 telah dirumuskan tentang pejabat yang diberi wewenang kepada kepolisian khusus kehutanan yang biasa disebut Jagawana.⁸

Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Sumatera utara. Kabupaten Mandailing Natal memiliki letak

⁶ Pustaka Widyatama (1995), *Bunga Rampai Perundangan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Widyatama, Hlm 74

⁷ Bambang Setiono, "Menjerat Cukong Pencuri Kayu", Koran Tempo, 24 Februari 2005, hal.2

⁸ Leden Marpaung (1995), *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*, Jakarta : Erlangga, Hlm 57.

⁴ *Ibid.*

⁵ AR. Tanjung, "Illegal Logging dan Polisi", Dikutip dari <http://artanjung.blogspot.com/2008/06/illegal-logging-dan-polisi-studi.html>, Diakses tanggal 22 Februari 2012.

yang sangat strategis, karena secara hidro-orologis berada atau dilalui oleh DAS (Daerah Aliran Sungai) yaitu DAS Batang Gadis di bagian utara. Kabupaten Mandailing Natal juga merupakan tempat persinggahan karena berada di jalur jalan lintas Sumatera bagian utara, sehingga truk pengangkut dengan jurusan Medan (Sumatera Utara) dan Padang akan melewati wilayah Kabupaten Mandailing Natal, otomatis wilayah Kabupaten Mandailing Natal termasuk dalam jalur distribusi hasil *illegal logging*, oleh karena itu untuk mengantisipasi hal tersebut dibutuhkan satuan khusus. Keberadaan polisi hutan akan sangat dibutuhkan, karena Polhut memiliki kewenangan untuk mengadakan patroli dalam rangka memeriksa dokumen pengangkutan hasil hutan untuk mencegah semakin meluasnya *illegal logging*. Letak Kabupaten Mandailing Natal sebagai jalur distribusi dari hasil *illegal logging* di wilayah Sumatera Bagian Utara.

II. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kehutanan Di Indonesia

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kehutanan Di Indonesia

Keberhasilan penanggulangan kejahatan harus disyaratkan pada integralitas berbagai pendekatan, yang secara garis besarnya dapat kita bagi menjadi pendekatan penal, melalui penerapan hukum pidana dan upaya non-penal, yaitu kebijakan penanggulangan tanpa penerapan hukum pidana, melainkan dititik tekankan pada berbagai kebijakan sosial.

Pendekatan penal biasa disebut juga dengan *criminal law applications*. Pendekatan ini merupakan upaya yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri.⁹ Pendekatan penal ini menitikberatkan penggunaan hukum pidana sebagai alat repressif berupa pemberantasan sesudah kejahatan terjadi.¹⁰

Pada saat berlakunya UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang merupakan *lex specialis* di bidang kehutanan, maka berdasarkan ketentuan penutup undang-undang tersebut Pasal 83 mencabut UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. Dalam UU No. 5 Tahun 1967 tidak diatur tentang sanksi pidana terhadap kejahatan di bidang kehutanan. Namun diatur dalam peraturan pelaksanaannya berdasarkan Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1967 tersebut. Namun demikian dalam Pasal 82 UU No. 41 Tahun 1999 disebutkan bahwa:

“Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang berdasarkan undang-undang ini”.

Dalam rangka menegakkan hukum pidana terhadap kejahatan di bidang kehutanan pada umumnya dan khususnya kejahatan *illegal logging* maka ketentuan tentang sanksi pidana yang dapat diterapkan untuk kejahatan *illegal logging* antara lain Pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 40 UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, dan Pasal 18 PP No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.

Guna menerapkan sanksi pidana terutama dalam rangka penegak hukum pidana terhadap kejahatan *illegal logging*. Khususnya dalam proses penyidikannya maka selain penyidik Polri, diberikan juga kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam departemen kehutanan untuk melakukan tugas-tugas penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 77 UU No. 41 Tahun 1999 dan Pasal 6 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ketentuan pidana di luar perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang kehutanan sebagaimana telah diuraikan di atas dan yang ada

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief (1992). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni., hal. 49.

¹⁰ Soedarto (1981). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Selanjutnya disebut buku I. Bandung: Alumni, hal. 118.

kaitannya dengan kejahatan *illegal logging* adalah antara lain:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. UU Pemberantasan Korupsi

B. Kewenangan Penyidik Tindak Pidana *Illegal Logging*

Penggunaan hukum pidana sebagai alat penanggulangan kejahatan masih menjadi bahan yang hangat untuk diperdebatkan. Perdebatan ini berkisar mengenai apakah hukum pidana masih diperlukan atau tidak untuk menanggulangi kejahatan. Perdebatan ini secara filosofis mengarah pada hakikat tujuan pemidanaan. Oleh karena itu dalam disertasi ini juga akan dibahas teori tentang tujuan pemidanaan (*deterrence*).

Tujuan pemidanaan sebagai *deterrence* sebenarnya telah menjadi sarana yang cukup lama dalam kebijakan penanggulangan kejahatan karena tujuan *deterrence* ini berakar dari aliran klasik tentang pemidanaan, dengan dua orang tokoh utamanya, yaitu Cessare Beccaria (1738-1794) dan Jeremy Bentham (1748-1832). Beccaria menegaskan dalam bukunya yang berjudul *dei Delitti e Delle Pene* (1764) bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah seseorang supaya tidak melakukan kejahatan, dan bukan sebagai sarana balas dendam masyarakat.

Khusus mengenai penyidikan menurut Pasal 6 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Selain kedua penyidik ini dikenal juga penyidik Perwira TNI AL dan kewenangan melakukan penyidikan oleh kejaksaan terhadap tindak pidana khusus seperti Tindak Pidana Ekonomi, Tindak Pidana Subversi dan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini didasarkan pada Pasal 284 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1991 tentang KUHAP yang menyatakan bahwa kejaksaan dalam waktu 2 (dua) tahun

setelah berlakunya KUHAP masih diberi wewenang untuk melakukan penyidikan.¹¹

Hariadi¹² menjelaskan bahwa, dengan adanya empat institusi penyidik dan empat pejabat yang berwenang mengangkat yaitu, penyidik Polri yang diangkat oleh Kapolri, PPNS berdasarkan usul departemen yang bersangkutan diangkat oleh Menteri Kehakiman, penyidik TNI AL diangkat oleh Panglima ABRI dan penyidik kejaksaan yang diangkat oleh Jaksa Agung, selanjutnya mekanisme tata kerja yang bervariasi yaitu ada yang melalui koordinasi dengan penyidik Polri dan ada yang langsung ke penuntut umum tanpa koordinasi dengan penyidik Polri, kemudian adanya kewenangan yang berbeda dalam tahap penyidikan yaitu kewenangan melaksanakan tugas penyidikan sesuai dengan lingkup tugas masing-masing, maka dilihat dari kesatuan sistem yang integral, hal ini kurang menggambarkan adanya suatu "badan/ lembaga penyidikan" yang mandiri dan terpadu. Oleh karenanya situasi seperti itu cenderung menimbulkan konflik dan keruwetan serta macetnya penegakan hukum pidana.

Pasal 77 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999, ditegaskan tentang kewenangan PPNS kehutanan yang merupakan implementasi dari Pasal 7 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang menyebutkan bahwa wewenang PPNS diatur dalam undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Namun, mekanisme tata kerja PPNS kehutanan dalam Pasal 77 ayat (3) UU no. 41 Tahun 1999, sedikit menyimpang dengan apa yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1981, menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri sedangkan Pasal 77 ayat (3) Undang-undang No. 41 Tahun 1999, PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan

¹¹ Muladi dan Arif, B. N., *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni 1998), hal. 55.

¹² *Ibid.*, hal. 55-56.

dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum.

Kondisi seperti ini memungkinkan sekali terjadi tumpang tindih penyidikan terhadap satu tersangka dalam kejahatan *illegal logging*, masing-masing berjalan sendiri-sendiri dan tidak terintegrasi dalam satu lembaga yang terpadu sehingga berpotensi menimbulkan konflik antar penyidik tersebut.

Contoh tentang lemahnya koordinasi antar kedua instansi penyidik tersebut adalah ditangkapnya 4 (empat) kapal asing di perairan Sorong pada awal tahun 2002¹³, yaitu MV. Ever Wise, MV. Afrika, MV. Sukaria Bersama dan MV. Asean Primer. Ditangkap oleh Angkatan Laut Indonesia di Perairan Sorong (Papua) saat akan menyelundupkan kayu dari Papua yang kemudian diserahkan kepada Kepolisian Sorong. MV. Afrika dilepaskan setelah membongkar muatannya, kemudian MV. Ever Wise dilepaskan oleh Kepolisian Sorong pada Bulan April 2002 dan menyatakan bahwa kasus tersebut berada dalam yurisdiksi Kepolisian Manokwari. Menyusul pelepasan kedua kapal tersebut, Departemen Kehutanan melakukan pencarian terhadap kapal-kapal yang hilang tersebut namun hasil yang diperoleh adalah informasi bahwa kapal-kapal tersebut telah berlayar menuju Cina berkat bantuan polisi. Pada bulan Mei 2002, Kepolisian Sorong melepaskan MV. Sukaria Bersama berdasarkan perintah penghentian penyidikan dari pejabat kehutanan. Kasus ini mengundang perhatian dan protes dari DPRD Tingkat I Papua dan Menteri Kehutanan memerintahkan agar diselidiki kembali kasus tersebut.

Kasus di atas mencerminkan ketidakharmonisan koordinasi institusi penyidik dalam upaya memberantas *illegal logging*.

III. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Kehutanan

A. Pelaku dan Modus Operandi Illegal Logging

Permasalahan mendasar dari sulitnya memberantas *illegal logging* dari perspektif penegak hukum (Polri) yang dikemukakan oleh Komisaris Jenderal Polisi Drs. Erwin Mappaseng, dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: *pertama*, bahwa *illegal logging* termasuk kategori “kejahatan terorganisir”. Kegiatan ini melibatkan banyak pelaku yang terorganisir dalam suatu jaringan yang sangat solid, luas rentang kendalinya, kuat dan mapan. Di antara pelaku yang terlibat adalah buruh penebang kayu, pemilik modal (cukong), penjual, pembeli maupun *backing* dari oknum aparat pemerintah dan TNI/ Polri dan oknum tokoh masyarakat. Antara elemen yang satu dengan yang lainnya terjalin hubungan yang sangat kuat dan rapi sehingga mengakibatkan sulitnya pengungkapan secara tuntas jaringan tersebut.

Pelaku dalam kejahatan *illegal logging*¹⁴ dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a) Masyarakat setempat dan masyarakat pendatang. Pelaku ini melakukan kegiatan penebangan secara langsung baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk dijual kepada pengusaha kayu atau pemilik modal. Laju perusakan hutan akibat kegiatan yang dilakukan oleh pelaku ini relatif kecil oleh karena kodal dan peralatan yang dimiliki sangat terbatas.
- b) Pemilik modal (cukong), pengusaha. Pelaku ini berperan sebagai fasilitator atau penadah hasil kayu curian, bahkan menjadi otak dari pencurian kayu.
- c) Pemilik industri kayu atau pemilik HPH. Pelaku ini bisa bertindak sebagai pencuri kayu dan bisa bertindak sebagai penadah kayu.

¹³ Down To Earth No. 53/54, Agustus 2002, “Nota Kesepahaman (MOU) Indonesia”, Dikutip dari www.dte.gn.apc.org, Diakses tanggal 20 Mei 2011, hal.10-11.

¹⁴ Mabes POLRI, “Anatomi *Illegal Logging*”, Majalah lingkungan Hidup OZON, Vol. 4, No. 3, terbit Desember 2003, Jakarta: Yayasan Cahaya Reformasi Semesta, 2003, hal. 27.

- d) Nahkoda kapal. Pelaku ini bisa berperan sebagai turut serta melakukan, atau membantu melakukan penyelundupan kayu atau kejahatan *illegal logging*.
- e) Oknum pejabat pemerintah atau oknum aparat pemerintah. Pelaku ini biasanya berasal dari oknum TNI, oknum Polri, Jagawana/ PNS Kehutanan, PNS Bea cukai, oknum pemerintah daerah, oknum anggota DPRD dan oknum politisi. Pelaku ini bisa terlibat KKN dengan pengusaha dan atau melakukan manipulasi kebijakan dalam pengelolaan hutan atau pemberian konsesi penebangan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.
- f) Pengusaha asing. Pelaku ini kebanyakan berperan sebagai pembeli atau penadah hasil kayu curian.

Pada praktiknya, modus operandi yang dilakukan dalam kegiatan *illegal logging* ini melibatkan lebih banyak lagi pelaku, baik yang turut serta melakukan, membantu melakukan atau yang menyuruh melakukan. Pengangkutan tanpa dilengkapi Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) tidak hanya melibatkan pemilik kayu tapi pengangkutan termasuk nahkoda kapal terlibat dalam masalah tersebut. Dalam hal pemalsuan dokumen melibatkan pemilik kayu yang dokumen-dokumennya palsu, aparat penerbit dokumen palsu dan pembuat cap dan stempel. Demikian juga dengan penggunaan satu dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) berulang-ulang, ketimpangan antara jumlah kayu dalam angkutan dengan jumlah yang ada di dalam dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO), serta penggunaan dokumen pengganti, ini melibatkan pejabat yang mengeluarkan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) juga pengangkut.

Pada modus lain dapat dilihat dengan adanya kebijakan pemerintah untuk melarang ekspor kayu bulat sebagaimana di atur dalam SKB Menhut No. 1132/Kpts-II/2001 dan Menperindag No. 292/MPP/KEP/10/2001 tanggal 8 Oktober 2001 tentang Penghentian Ekspor

Kayu Bulat/ Bahan Baku Serpih yang kemudian ditetapkan dalam Pasal 76 PP 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, SK No. 541/Kpts-II/2002 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 05.1/Kpts-II/2000 tentang Kriteria dan Standar Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Perizinan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi Alam dan Surat Edaran Departemen Kehutanan No. 406/Menhut-VI/2003 tanggal 4 Agustus 2003 tentang Larangan Penerbitan Izin Penebangan Hutan (IPK) oleh Pemerintah Daerah yang akan menimbulkan modus dan pelaku baru dalam kegiatan *illegal logging*. Kegiatan ekspor kayu yang ada pada dasarnya memiliki izin yang dikeluarkan oleh beberapa pemerintah daerah bertentangan dengan kebijakan dalam Departemen Kehutanan tentang larangan ekspor yang tentu melibatkan pelaku-pelaku seperti oknum aparat pemerintah daerah dan oknum penegak hukum. Demikian juga kontroversi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pemberian konsesi penebangan sebagai akibat inkonsistensi peraturan perundang-undangan serta misinterpretasi juga akan menimbulkan permasalahan tersendiri, sehingga peta penyelesaian kasus-kasus *illegal logging* semakin sulit.

B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Kehutanan

Pandangan tentang faktor penyebab terjadinya *illegal logging* ini pun bervariasi tergantung pendekatan yang digunakan masing-masing pihak. *Illegal logging* berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional, besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri, konsumsi lokal, lemahnya penegakan hukum, tumpang tindih regulasi dan pemutihan kayu yang terjadi di luar daerah tebangan¹⁵. Namun

¹⁵ Haba, J., "*Illegal Logging*, Penyebab dan Dampaknya", Dikutip dari

dari berbagai pandangan itu tampaknya persamaan yang selalu ada dalam setiap pandangan yaitu memandang bahwa kasus *illegal logging* merupakan suatu proses dalam kegiatan ekonomi sehingga faktor ekonomi adalah merupakan faktor utama yang menjadi penyebab dari *illegal logging*.

Menurut Dudley¹⁶ bahwa ada tiga faktor yang menyebabkan suburnya *illegal logging* pada tingkat lokal dan yang memungkinkan *illegal logging* meluas dengan cepat, yaitu:

- a) Faktor-faktor yang berkaitan dengan nilai-nilai masyarakat dan situasi penduduk di desa-desa dekat hutan;
- b) Faktor-faktor ekonomi suplai dan permintaan normal yang berkaitan dengan industri penebangan kayu; dan
- c) Faktor-faktor yang berkaitan dengan pengusaha dan pengaruhnya pada, serta kolusi dengan, para politisi dan pemimpin setempat.

Konflik antara perusahaan kayu pemegang konsesi dari pusat dengan masyarakat adat setempat tidak jarang diselesaikan dengan kekerasan, sehingga keterlibatan aparat militer dan polisi dalam sistem pengelolaan hutan, baik sebagai protektor bagi perusahaan maupun sebagai pemegang saham dan pengelola hutan seringkali menimbulkan pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)¹⁷.

Tingginya permintaan atau rendahnya persediaan kayu menurunkan laba dari perusahaan kayu, sehingga untuk mempertahankan laba itu, dimungkinkan untuk membeli kayu ilegal yang lebih murah dan resikonya rendah.¹⁸

www.kompas.com/kompascetak/opini.htm, Diakses tanggal 20 Mei 2011.

¹⁶ Colfer, C.J.P., dan Reksosudarmo, I.A.P., *Kemana Harus Melangkah? Masyarakat, Hutan dan Perumusan Kebijakan di Indonesia*, Edisi I, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003. hal. 448-450.

¹⁷ Asia Report N°39, "Indonesia: Sumber Daya dan Konflik Papua, Rangkuman dan Rekomendasi", Dikutip dari www.crisisweb.org/home/, Diakses tanggal 20 Mei 2011, hal. 2.

¹⁸ Colfer, C.J.P., dan Reksosudarmo, I.A.P., *Op. Cit.*, hal.455.

Ketidakseimbangan antara kebutuhan (*demand*) dan pasokan (*supply*) diperkirakan, kebutuhan Industri akan kayu mencapai 60 juta meter kubik per tahun, sementara *supply* hanya sebesar 22 juta meter kubi per tahun, jadi defisit kayu sebesar 30-40 juta meter kubik per tahun. Jalan termudah untuk memenuhi defisit kayu tersebut adalah melalui *illegal logging*. Permintaan akan kayu ini juga menimbulkan permintaan akan tenaga kerja dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Dengan demikian faktor ini kemudian memengaruhi maupun dipengaruhi oleh faktor yang berkaitan dengan nilai-nilai masyarakat dan situasi penduduk di desa-desa dekat hutan.

Menurut Dudley¹⁹ bahwa semakin kuatnya pengaruh pengusaha kayu terhadap pejabat lokal akan meningkatkan partisipasi pejabat lokal dalam kerja sama ilegal yang kemudian berpengaruh kepada peningkatan laba bagi pengusaha kayu tersebut. Ketika *illegal logging* meningkat dan potensi pendapatan masyarakat menjadi jelas, maka kegiatan *illegal logging* juga semakin di terima oleh masyarakat, bahkan masyarakat menjadi tergantung pada kegiatan tersebut dan melihat bahwa kegiatan tersebut akan tetap terjadi meskipun tanpa keterlibatan masyarakat.

Melihat dari motif yang menjadi orientasi suatu kegiatan bisnis adalah untuk mendapatkan keuntungan yang ditambah dengan rasio pendapatan yang diinginkan oleh oknum pejabat di atas pendapatan gaji rata-rata, sehingga memungkinkan terjadinya suap-menyuap. Menurut pendapat Basri²⁰ bahwa keputusan dunia usaha untuk menyuap adalah keputusan ekonomi didasarkan pada perhitungan manfaat (*benefit*) dan biaya (*cost*) dari aktifitas penyusunan. Artinya bahwa jika suap dapat melancarkan urusan dengan birokrasi atau memungkinkan memperoleh proteksi yang memberikan keuntungan yang lebih

¹⁹ Colfer, C.J.P., dan Reksosudarmo, I.A.P., *Op. Cit.*, hal. 453.

²⁰ Basri, C., "Tutu Tango", Artikel Koran Kompas, terbit tanggal 6 Januari 2004., hal. 11.

besar dibandingkan dengan besarnya suap yang harus dibayar, maka ada insentif untuk menjadi pasokan suap.

Mengingat akan luasnya kawasan hutan dan terkait dengan personil petugas kehutanan yang melakukan pengawasan terhadap hutan, maka pengawasan hutan secara langsung terhadap pihak-pihak yang melakukan penebangan hutan merupakan pekerjaan yang sulit untuk dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan antara polisi hutan dengan kawasan hutan yang harus mereka awasi, yaitu "satu orang polisi hutan mengawasi 5 ribu-12 ribu hektar hutan".²¹

IV. Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan Di Wilayah Kabupaten Mandailing Natal

A. Kelemahan dan Hambatan dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Illegal Logging

Kelemahan-kelemahan dan kendala dalam aspek hukum pidana terhadap kejahatan *illegal logging* sebagai berikut:

1. Objek Penegakan Hukum Sulit Ditembus Hukum
2. Lemahnya Koordinasi antar Penegak Hukum

Penelitian yang dilakukan oleh Departemen Kehutanan terhadap kejahatan *illegal logging*²² menemukan bahwa salah satu kendala dalam pemberantasan *illegal logging* disebabkan oleh koordinasi yang kurang efektif dan efisien dari berbagai instansi terkait, dalam hal ini terdapat 11 (sebelas) instansi yang berada dalam satu mata rantai pemberantasan *illegal logging* yang sangat menentukan proses penegakan hukum kejahatan di bidang kehutanan yaitu: a. Menkopolkam, b. TNI AD/Hankam, c. TNI AL, d. Polri, e. Departemen

Kehutanan, f. Departemen Perindustrian dan Perdagangan, g. Departemen Perhubungan, h. Bea Cukai, i. Kejaksaan, j. Pengadilan, dan k. Pemda Provinsi/Kabupaten/ Kota.

Koordinasi antara berbagai instansi tersebut sangat menentukan keberhasilan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan *illegal logging* yang merupakan kejahatan terorganisir yang memiliki jaringan yang sangat luas mulai dari penebangan hingga ke ekspor kayu ilegal.

3. Masalah Pembuktian

Berbicara masalah pembuktian yang dianut oleh hukum pidana Indonesia adalah sistem negatif (*negatif wettelijke stelsel*) yang merupakan gabungan dari sistem bebas dengan sistem positif.²³ Lebih lanjut menurut Syahrani bahwa dalam sistem negatif hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum sehingga hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwa yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 183 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

4. Ruang Lingkup Tindak Pidana yang Masih Sempit

Pengembalian kerugian keuangan negara yang terjadi akibat tindak pidana korupsi melalui Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 mengandung asas Pembalikan Beban Pembuktian (*Reversal Burden of Proof*) maksudnya pembuktian (terhadap kesalahan dan harta kekayaan) yang dibebankan kepada tersangka atau terdakwa, dalam hal ini tersangka atau terdakwa sudah dianggap bersalah melakukan tindak pidana korupsi (*Presumption Of Guilt*)²⁴, kecuali jika ia

²¹

http://www.tempointeraktif.com/Tempointeraktif_com-Satu_Polisi_Hutan_Mengawasi_12_Ribu_Hektar_Hutan.htm

²² Fathoni, T., "RI-Jepang Sepakat Atasi Kayu Illegal", Artikel Bisnis Indonesia, terbit tanggal 2 Juli 2003, hal. 1.

²³ Syahrani, R., *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Alumni, 1983), hal.129.

²⁴Berlakunya asas praduga bersalah mengacu pada sistem pemeriksaan terhadap tersangka yang dilakukan oleh penegak hukum di negara Amerika dengan sistem *Crime Control Model*, sehingga sejak tersangka ditangkap dan ditahan, Dia sudah dianggap bersalah atau menyatakan perang

mampu membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi dan merugikan keuangan negara.

5. Subjek atau Pelaku Pidana
6. Proses Penyitaan
7. Ganti Kerugian Ekologis
8. Proses Peradilan
9. Keterbatasan Dana
10. Sarana dan Prasarana

Kendala/hambatan yang dihadapi oleh Polda Sumatera Utara dalam penanggulangan tindak pidana *illegal logging* di wilayah hukum Provinsi Sumatera Utara:

- 1) Kendala Yuridis yaitu adanya beberapa peraturan Menteri Kehutanan antara lain Peraturan Menteri Kehutanan No. 51 dan No. 55 Tahun 2006 tentang Tata Usaha Hutan yang Melindungi kayu *illegal* dan pelaku *illegal logging* dimana penyelesaiannya cenderung melalui administrasi bukan melalui penyelesaian pidana/pengadilan;
- 2) Kendala Teknis.

Kendala/ hambatan yang dihadapi oleh dinas kehutanan provinsi Sumatera Utara dalam penanggulangan kasus *illegal logging* di wilayah hukum provinsi Sumatera Utara, antara lain:

- 1) Personil yang kurang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas sebagai penyidik pegawai negeri sipil (PPNS);
- 2) Sarana dan prasarana yang sangat kurang seperti, mobil patroli, alat angkut, barang bukti;
- 3) Kurangnya dukungan anggaran terutama untuk biaya pengangkutan dan perawatan barang bukti termasuk biaya penanggulangan perkara.

Seharusnya antar para penyidik yang diberi kewenangan masing-masing oleh undang-undang dapat saling bekerja sama. Misalnya dapat saling tukar menukar data dan informasi sehingga

terhadap Negara dengan menyewa tentara bayaran yaitu Advokad (Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni 1998), hal. 23

proses penyidikan dapat berjalan efektif sehingga kasus *illegal logging* dapat terungkap tuntas. Ketidakharmonisan antar penyidik tindak pidana *illegal logging* dalam rangka penegakan hukum ini justru dijadikan senjata oleh pelaku *illegal logging* untuk dapat lolos dari jeratan hukum.²⁵

Belum menyatunya kesepahaman antar penyidik dan penuntut hanya melihat berkas yang berada diatas meja saja, tidak melakukan peninjauan lapangan. Bagi penyidik harus bisa meyakinkan Jaksa dan Hakim agar penanganan tindak pidana *illegal logging* mempunyai kesepahaman antara aparat penegak hukum yang terlibat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, sehingga pelaku menjadi jera dalam melanggar tindak pidana *illegal logging* tersebut²⁶

Sarana dan prasarana yang cukup dan memadai memegang peranan penting dalam rangka penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar. Dimana sarana dan prasarana tersebut dapat berupa tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain sebagainya. Kalau hal-hal tersebut di atas tidak dapat dipenuhi, maka mustahil penegakan hukum dapat tercapai.²⁷

Pada kenyataannya di lapangan menunjukkan sarana dan prasarana yang dimiliki pelaku praktik *illegal logging* jauh lebih maju dibandingkan sarana dan prasana yang dimiliki oleh aparat penegak hukum khususnya di daerah-daerah yang justru memiliki areal hutan yang luas dan rawan terjadi praktik *illegal logging*.²⁸

²⁵ Hasil wawancara dengan Kompol R Simatupang Kanit III Tipiter Poldasu tanggal 1 Mei 2012

²⁶ Hasil wawancara dengan Kompol R Simatupang Kanit III Tipiter Poldasu tanggal 1 Mei 2012

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, cetakan keempat, hlm. 27

²⁸ IGM. Nurdjana, dkk, *Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi*, Penerbit

B. Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan Di Wilayah Kabupaten Mandailing Natal

1. Upaya Preventif

Adapun langkah yang ditempuh Kepolisian Daerah Sumatera Utara sebagai upaya preventif dalam rangka perlindungan hutan dan hasil hutan antara lain adalah:

- a. Memberikan Himbauan Kepada Masyarakat
- b. Memberikan Penyuluhan Hukum
- c. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Polisi

2. Upaya Represif

Upaya represif adalah merupakan suatu usaha yang lebih bersifat pada penindasan/ pemberantasan atau penumpasan setelah tindak pidana *illegal logging* itu terjadi. Upaya represif yang dilakukan Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDASU) dalam rangka pemberantasan tindak pidana *illegal logging* dalam wilayah hukum jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDASU) adalah:

- a. Menangkap pelaku *illegal logging*
- b. Operasi Wanalaga III

Operasi Wanalaga III bertujuan untuk memutuskan mata rantai kegiatan *illegal logging* di daratan. Tujuan utama dari operasi wanalaga ini adalah:²⁹

- a. menegakkan hukum terhadap para pelanggar kejahatan kehutanan
- b. Memberdayakan kelembagaan institusi secara terkolaborasi dan profesional
- c. Mencegah dan memberantas kerusakan hutan serta menjaga hak-hak negara atas hutan dan hasil hutan
- d. Menindak tegas bagi para pelanggar ketentuan yang berlaku yang terkait dengan pengelolaan hutan dan hasil hutan, dan

- e. Mengamankan barang bukti operasi dan mendorong percepatan proses lelang

V. Penutup

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada saat berlakunya UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang merupakan *lex specialis* di bidang kehutanan, maka berdasarkan ketentuan penutup undang-undang tersebut Pasal 83 mencabut UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. Dalam UU No. 5 Tahun 1967 tidak diatur tentang sanksi pidana terhadap kejahatan di bidang kehutanan. Namun diatur dalam peraturan pelaksanaannya berdasarkan Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1967 tersebut. Namun demikian dalam Pasal 82 UU No. 41 Tahun 1999 disebutkan bahwa:

“Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang berdasarkan undang-undang ini”.

Dengan demikian dalam rangka menegakkan hukum pidana terhadap kejahatan di bidang kehutanan pada umumnya dan khususnya kejahatan *illegal logging* maka ketentuan tentang sanksi pidana yang dapat diterapkan untuk kejahatan *illegal logging* antara lain Pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 40 UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, dan Pasal 18 PP No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.

2. Menurut Dudley bahwa ada tiga faktor yang menyebabkan suburnya *illegal logging* pada tingkat lokal dan yang memungkinkan *illegal logging* meluas dengan cepat, yaitu:

- a) Faktor-faktor yang berkaitan dengan nilai-nilai masyarakat dan situasi penduduk di desa-desa dekat hutan;

Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, Cetakan Indonesia, hlm. 143

²⁹ Riza Suarga, *Pemberantasan Illegal Logging*, cetakan I, Tangerang: Wana Aksara, 2005, hlm. 81.

- b) Faktor-faktor ekonomi suplai dan permintaan normal yang berkaitan dengan industri penebangan kayu; dan
- c) Faktor-faktor yang berkaitan dengan pengusaha dan pengaruhnya pada, serta kolusi dengan, para politisi dan pemimpin setempat.

Adapun faktor-faktor lainnya yang menyebabkan tindak pidana kehutanan, yaitu:

- a. Kurangnya Pengawasan Aparat Kehutanan dalam Pengelolaan Hutan
- b. Faktor Ekonomi dan Faktor Sosial

Hambatan-hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana *illegal logging* yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDASU) antara lain sebagai berikut:

1. Pelaku utama (aktor intelektual) sulit disentuh/ dijerat hukum.
2. Lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana.
3. Kurangnya sarana dan prasarana
4. Keterbatasan dana
5. Keluarnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom
6. Letak hutan yang jauh dari kota.
7. Dinas Kehutanan tidak maksimal memberikan sosialisasi ke Masyarakat.
8. SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/ Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara Seluas ± 3.742.120 (Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh) Hektar Terhadap hal tersebut di atas, maka perlu disarankan beberapa hal sebagai berikut :
 1. Perlunya sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana kehutanan, sehingga peraturan yang satu saling mendukung dengan peraturan lainnya, dan sanksi yang ada kebanyakan hanya bersifat administratif, hal ini

perlu ditinjau kembali, sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku *illegal logging*.

2. Memperkuat koordinasi antar aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Koordinasi antar aparat penegak hukum memegang peranan penting dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging*. Begitu pula halnya dengan proses penyidikan tindak pidana *illegal logging* yang tidak hanya melibatkan Polri sebagai penyidik tetapi juga melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kehutanan dan Polisi Hutan (Polhut) yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kehutanan (*illegal logging*).
3. Memfasilitasi sarana dan prasarana serta menanggulangi keterbatasan dana dalam rangka penanggulangan praktik *illegal logging*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Colfer, C.J.P., dan Reksosudarmo, I.A.P., 2003, *Kemana Harus Melangkah? Masyarakat, Hutan dan Perumusan Kebijakan di Indonesia*, Edisi I, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Jeffery, C. R., 1977, *Crime Prevention Through Environmental Design*, SAGE Publication, Inc., Beverly Hills- London.
- Marpaung, L, 1995, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*, Erlangga, Jakarta.
- Mabes POLRI, 2003, "Anatomi *Illegal Logging*", Majalah lingkungan Hidup OZON, Vol. 4, No. 3, terbit Desember 2003, Yayasan Cahaya Reformasi Semesta, Jakarta.
- Muladi dan Barda N.A., 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Nurdjana, IGM. dkk., 2005, *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem*

- Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Syahrani, 1983, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung.
- Soedarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Selanjutnya disebut buku I, Alumni, Bandung.
- Soekanto, S., 2002, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Suarga, R., 2005, *Pemberantasan Illegal Logging*, cetakan I, Wana Aksara, Tangerang.
- Widyatama, Pustaka, 1995, *Bunga Rampai Perundangan Lingkungan Hidup*, Pustaka Widyatama, Yogyakarta.
- Yudianto, E., Marlina, dan Arif, (2010), Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi pada Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara), *Mercatoria*, 3 (1): 20 – 33
- Zulham, dan Taufik S., (2010), Peran Kepolisian Dalam Penerapan Hukum Terhadap Kejahatan Psicotropika (Studi Pada Polresta Pematang Siantar), *Mercatoria*, 3 (1): 58 – 70
- Basri, C., 6 Januari 2004, "Tutu Tango", Artikel Koran Kompas.
- Fathoni, T., 2 Juli 2003, "RI-Jepang Sepakat Atasi Kayu Illegal", Artikel Bisnis Indonesia.
- Setiono, B., 24 Februari 2005, artikel "Menjerat Cukong Pencuri Kayu", Koran Tempo.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI tentang *Kehutanan dan Illegal Logging*, Jakarta: Nuansa Aulia, 2008.
- Keputusan Bersama Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian RI No. 10/Kpts-II/93 Skept/07/I/93 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Jagawana.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politea, 1996.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168.
- Undang-undang Nomor 5 tahun 1967 tentang UUPK.
- Asia Report No. 39, "Indonesia: Sumber Daya dan Konflik Papua, Rangkuman dan Rekomendasi", Dikutip dari www.crisisweb.org/home/, Diakses tanggal 20 Mei 2011.
- Down To Earth No. 53/54, Agustus 2002, "Nota Kesepahaman (MOU) Indonesia", Dikutip dari www.dte.gn.apc.org, Diakses tanggal 20 Mei 2011, [http://www.tempointeraktif.com/Tempointeraktif.com-Satu Polisi Hutan Mengawasi 12 Ribu Hektar Hutan.htm](http://www.tempointeraktif.com/Tempointeraktif.com-Satu%20Polisi%20Hutan%20Mengawasi%20Ribu%20Hektar%20Hutan.htm).
- J., Haba, "Illegal Logging, Penyebab dan Dampaknya", Dikutip dari www.kompas.com/kompascetak/opini.htm, Diakses tanggal 20 Mei 2011.
- Tanjung, AR., "Illegal Logging dan Polisi", Dikutip dari <http://artanjung.blogspot.com/2008/06/illegal-logging-dan-polisi-studi.html>, Diakses tanggal 22 Februari 2012.
- Yuntho, E, "Kapan Pengadilan Serious Adili Illegal Logging", Dikutip dari <http://opinibebas.epajak.org/search/polri/>, Diakses tanggal 22 Februari 2012.
- Kompol R Simatupang Kanit III Tipiter Poldasu tanggal 1 Mei 2012.

